



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

2023



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 -2026

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Jl. GOR Wergu Wetan Kudus Kode Pos 59318

Telp (0291) 435958 Faks (0291) 435958

Website : disbudpar.kuduskab.go.id

Email : disbudpar@kuduskab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “RENCANA STRATEGIS” (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tahun 2023 ini keberlanjutan pembangunan daerah memasuki fase krusial, karena merupakan masa transisi dari Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya beralih kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah hingga proses Pemilukada serentak se-Indonesia dilaksanakan dan menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitive, oleh karena itu perlu dirancang perencanaan pembangunan dengan baik agar proses pembangunan terus berjalan efektif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, agar terdapat sinergi antara aspek strategis di dalam RPD dengan aspek operasional yang tercantum di dalam Renstra.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus.

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Kudus, 11 April 2023

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KAB. KUDUS,**

MUTRIKAH, SH
Pembina
* NIP. 19670417 199102 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.1 Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS.....	12
2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	12
2.2 Sumber Daya	28
2.3 Kinerja Pelayanan	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	69
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	70
BAB III GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS.....	71
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	71
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	76
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	85
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	87
3.5 Penentuan Isu Strategis	93
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	100
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	100
1.3.1 Tujuan.....	100
1.3.1 Sasaran.....	103
4.1 Cascading Kinerja	106
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	110

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	114
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	123
7.1 Indikator Kinerja Utama	123
7.2 Indikator Kinerja Kunci	124
BAB VIII PENUTUP	127
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	28
Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan	29
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan golongan	29
Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselon	30
Tabel 2.5 Pendistribusian pegawai	30
Tabel 2.6 Sarana Ruangan	31
Tabel 2.7 Sarana Mobilitas	31
Tabel 2.8 Sarana Peralatan Gedung Kantor	32
Tabel 2.9 Mebelair	32
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kudus	34
Tabel 2.11 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022	56
Tabel 2.12 Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022	58
Tabel 2.13 Indikator Jumlah Kunjungan Wisata	61
Tabel 2.14 Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022	62
Tabel 2.15 Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	62
Tabel 2.16 Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 2.17 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022	64
Tabel 2.18 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	64
Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	67
Tabel 3.1 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022	72
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	75
Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020 - 2024.....	78

Tabel 3.4 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024.....	81
Tabel 3.5 Telaahan Renstra Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023	87
Tabel 3.6 Telaah RTRW dan KLHS	88
Tabel 3.7 Isu Strategis Daerah Sekitar	95
Tabel 3.8 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis	97
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Merespon Isu Strategis ..	105
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	106
Tabel 4.3 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026	108
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	111
Tabel 6.1 Perumusan Program Pembangunan Daerah	114
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	116
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	123
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022	60
Gambar 2.3 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya Daerah guna peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan amanat tujuan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam melaksanakan pembangunan daerah urusan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditinjau dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur

maupun aspek lainnya yang berhubungan dengan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberlanjutan pembangunan daerah memasuki fase krusial pada tahun 2023, karena merupakan masa transisi dari Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya beralih kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Masa transisi ini berlangsung hingga proses Pemilukada serentak se-Indonesia dilaksanakan dan menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif. Dalam masa transisi ini perlu dirancang perencanaan pembangunan dengan baik agar proses pembangunan terus berjalan efektif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Penyusunan RPD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Sedangkan secara substansi, RPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan signifikan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, agar terdapat sinergi antara aspek strategis di dalam RPD dengan aspek operasional yang tercantum di dalam Renstra. Operasionalisasi RPD juga harus dipastikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah sebagai acuan untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya melalui program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus 2024-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang

- Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6055);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 245);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 250);
51. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2021 Nomor 54);

52. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026 dimaksudkan untuk:

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026.
- 2) Menjadikan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
- 3) Menjadikan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 sebagai dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 bertujuan untuk: Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
 - 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gambaran pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan–hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ini.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Penetapan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
4. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.


5. Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Penyelenggaraan administrasi dinas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
8. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun bagan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi sebagaimana bagan diatas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- penetapan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

- e. pengendalian pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Sekretaris adalah melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas.
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi 2 Subbagian yang terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas subbagian ini adalah melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas subbagian ini adalah melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Dinas.

c. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang warisan budaya takbenda dan cagar budaya, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang warisan budaya tak benda dan cagar budaya;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya takbenda dan cagar budaya

- c. Pengelolaan dan pelestarian kebudayaan yang pelakunya masyarakat dalam Daerah mengacu pada kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator ini terdiri atas:

- a. Subkoordinator Seni, Tradisi, dan Bahasa.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator Seni, Tradisi dan Bahasa mempunyai uraian tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang warisan budaya takbenda;
- 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang warisan budaya takbenda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan penyusunan data warisan budaya takbenda Daerah;
- 6) Melaksanakan pemajuan warisan budaya takbenda Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penerbitan piagam pengesahan di bidang warisan budaya takbenda;
- 8) Melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang warisan budaya takbenda;

- 9) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang warisan budaya takbenda;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subkoordinator Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang cagar budaya;
- 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang cagar budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan pendaftaran pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya Daerah;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Daerah;
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang cagar budaya;
- 8) Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola, yang menguasai dan/atau yang memiliki cagar budaya ;
- 9) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi

pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang cagar budaya;

- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Subkoordinator sebagaimana tersebut diatas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

d. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang destinasi wisata dan promosi wisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi wisata dan promosi wisata;
- c. Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata;
- d. Pelaksanaan verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata Daerah;
- e. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;
- g. Pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di Daerah;

- h. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Destinasi Wisata.
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang destinasi wisata;
 - 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang destinasi wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 4) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi wisata;
 - 6) Melaksanakan verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata;
 - 7) Menyiapkan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;
 - 8) Melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang destinasi wisata;
 - 9) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan di bidang usaha pariwisata;
 - 10) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang destinasi wisata;

- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subkoordinator Promosi Wisata.

Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator Promosi Wisata mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang promosi wisata;
- 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang promosi wisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kegiatan promosi wisata dalam dan luar negeri yang meliputi daya tarik, promosi dan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Kudus;
- 6) Melaksanakan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah;
- 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan di Kabupaten Kudus;
- 9) Melaksanakan fasilitasi dan pelayanan di bidang promosi wisata;
- 10) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang promosi wisata;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Subkoordinator sebagaimana tersebut diatas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah:

1. Pamong Budaya Ahli Muda sebanyak 2 orang.
2. Pamong Budaya Ahli Pertama sebanyak 2 orang.
3. Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 2 orang.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:

1. UPTD Pengelola Obyek Wisata (Kelas A).
2. UPTD Museum dan Taman Budaya (Kelas B).

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. UPTD Pengelola Obyek Wisata (Kelas A).

UPTD Pengelola Obyek Wisata merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan obyek wisata, yang dipimpin oleh Kepala Unit, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat kedudukan Kantor UPTD Pengelola Obyek Wisata terletak di Colo dengan wilayah kerjanya meliputi:

- 1) Obyek Wisata Taman Krida Wisata di Desa Wergu Wetan.
- 2) Obyek Wisata Tugu Identitas Kudus di Desa Ploso.
- 3) Obyek Wisata Colo di Desa Colo, yang terdiri dari:

- Taman Ria Colo
 - Graha Wisata Colo
 - Pondok Wisata Colo
 - Villa Colo
 - Terminal Wisata Colo
- 4) Obyek Wisata Anjungan Jawa Tengah di PRPP Maerokoco Jawa Tengah.
 - 5) Sarana Penunjang Pariwisata di Seputar Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus berupa Taman Menara Kudus.

Tugas UPTD Pengelola Obyek Wisata adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan obyek wisata.

Susunan organisasi UPTD Pengelola Obyek Wisata terdiri atas:

- a) Kepala UPTD.
- b) Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksana teknis UPTD Pengelola Obyek Wisata, adalah sebagai berikut:

- a) Kepala UPTD, melaksanakan tugas:
 - melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata.
- Tugas Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata meliputi
- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD.
 - b. Menyiapkan konsep naskah dinas di bidang pengelolaan Obyek Wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD.
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
 - d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan bidang pengelolaan obyek wisata.
 - e. Melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan obyek wisata.

- f. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD.
 - g. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengelolaan Obyek Wisata.
 - h. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi obyek wisata dan sarana penunjang wisata serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan obyek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD.
 - k. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan obyek wisata.
 - l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan obyek wisata.
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- b) Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- Tugasnya meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja.

- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan obyek wisata dalam rangka mendukung tugas Subbagian Tata Usaha UPTD.
 - c. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan serta rencana kinerja tahunan UPTD.
 - d. Melaksanakan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian UPTD.
 - e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan untuk menunjang kelancaran tugas UPTD.
 - f. Melaksanakan pengelolaan aset, barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD.
 - g. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan serta kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD.
 - h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD.
 - i. Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran di lingkungan UPTD.
 - j. Menyiapkan bahan data dan informasi di bidang pengelolaan obyek wisata.
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan obyek wisata.
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi posisi Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada UPTD Pengelola Obyek Wisata ini belum ada sumber daya manusianya.

2. UPTD Museum dan Taman Budaya (Kelas B).

UPTD Museum dan Taman Budaya merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Museum dan Taman Budaya, yang dipimpin

oleh Kepala Unit, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat kedudukab Kantor UPTD Museum dan Taman Budaya terletak di Kantor Pengelola Museum Kretek, Desa Getaspejaten, dengan wilayah kerjanya meliputi:

- 1) Museum Kretek di Desa Getaspejaten.
- 2) Museum Purbakala Situs Patiayam di Desa Terban.
- 3) Taman Budaya Sosrokartono di Desa Bae.

Tugas UPTD Museum dan Taman Budaya adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan Museum dan Taman Budaya.

Susunan organisasi UPTD Museum dan Taman Budaya terdiri dari:

- a) Kepala UPTD.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksana teknis UPTD Museum dan Taman Budaya, adalah sebagai berikut:

- a) Kepala UPTD, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.

Tugas Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya meliputi:

- a) Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD.
- b) Menyiapkan konsep naskah dinas di bidang pengelolaan museum dan taman budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD.
- c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
- d) Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
- e) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dibidang pengelolaan museum dan taman budaya

- f) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan pelayanan umum serta pemanfaatan pengelolaan museum dan taman budaya.
- g) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
- h) Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi museum dan taman budaya serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD.
- k) Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
- l) Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- n) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan museum dan taman budaya.
- o) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi posisi Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada UPTD Museum dan Taman Budaya ini belum ada sumber daya manusianya

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung dengan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 42 orang, 1 orang Pegawai Honorer Daerah, dan 99 orang Tenaga Kontrak. Jumlah total Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah sebanyak 142 orang.

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan jenjang pendidikannya secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.

Jumlah pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI			
		ASN	PHD	KONTRAK	JUMLAH
1.	S2	2	-	-	2
2.	S1	18	-	34	52
3.	Diploma	1	-	4	4
4.	SMA	17	-	51	68
5.	SMP	1	-	6	7
6.	SD	3	1	4	8
	Jumlah	42	1	99	142

Gambaran jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan kepangkatannya terdiri dari Pembina Tingkat I sebanyak 1 orang, Pembina sebanyak 2 orang, Penata Tk. I sebanyak 11 orang, Penata sebanyak 1 orang, Penata Muda Tingkat I sebanyak 2 orang, Penata Muda sebanyak 5 orang, Pengatur Tingkat I sebanyak 4 orang, Pengatur sebanyak 4 orang, Pengatur Muda Tingkat I sebanyak 6 orang, Pengatur Muda sebanyak 3 orang, Juru Tingkat I sebanyak 4 orang. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Utama Muda	-
2.	Pembina Tk. I	1
3.	Pembina	2
4.	Penata Tk. I	11
5.	Penata	1
6.	Penata Muda Tk.I	2
7.	Penata Muda	5
8.	Pengatur Tk.I	4
9.	Pengatur	4
10	Pengatur Muda Tk 1	6
11.	Pengatur Muda	3
12	Juru Tk. 1	3
13	Juru	-
14	Juru Muda Tk 1	-
15	Juru Muda	-
	Jumlah	42

Gambaran sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan golongannya terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 19 orang, Golongan II sebanyak 17 orang, dan Golongan I sebanyak 3 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	17
4.	Golongan I	3
	Jumlah	42

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan Eselonnya

secara keseluruhan berjumlah 9 orang, terdiri dari Eselon IIb sebanyak 1 orang, Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 2 orang, Eselon IVa sebanyak 3 orang, dan Eselon IVb sebanyak 2 orang. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan eselon

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	2
4.	Eselon IV a	3
5.	Eselon IV b	2
	Jumlah	9

Pendistribusian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Honorer Tetap, dan Tenaga Kontrak pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Pendistribusian pegawai

NO.	RINCIAN	JUMLAH PEGAWAI			
		ASN	PHD	KONTRAK	TOTAL
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretariat	10	-	20	30
3.	Bidang Kebudayaan	6	-	4	10
4.	Bidang Pariwisata	6	-	4	10
5.	UPTD Museum & Taman Budaya	3	-	33	36
6.	UPTD Pengelola Obyek Wisata	16	1	38	55
	Jumlah	42	1	99	142

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersedia sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Sarana Gedung

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus memiliki Gedung Dan Bangunan yang terdiri dari 1 Bangunan Kantor dan Arsip, 3 Gedung Museum, 1 Bangunan Taman Budaya, 1 Bangunan Tugu Identitas, 1 Bangunan Taman Krida dan Kios PKL, 1 Bangunan Taman Ria, 1 Bangunan Hotel dan Villa Graha Muria, 1 Bangunan Pondok Wisata, 1 Bangunan Terminal Wisata dan Kios PKL Terminal Wisata, dan 1 Bangunan Taman Menara.

2. Sarana Ruangan.

Berdasarkan fungsinya, sarana ruangan yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Ruang Kepala sebanyak 1 unit, Ruang Sekretariat 1 unit, Ruang Bidang terdiri dari 2 unit, Kantor UPTD sebanyak 2 unit, dan Ruang pertemuan kantor sebanyak 5 unit. Jumlah total sarana ruangan berdasarkan fungsinya, yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 11 unit. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Sarana Ruangan

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Ruang Kepala	1 unit
2.	Ruang Sekretariat	1 unit
3.	Ruang Bidang	2 unit
4.	Kantor UPT	2 unit
5.	Ruang Pertemuan	5 unit
	Jumlah	11 unit

3. Sarana Mobilitas.

Sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk keperluan dinas dan teknis operasional terdiri dari mobil dinas/operasional sebanyak 7 unit (termasuk Mobil Bioskop Keliling 1 unit), motor dinas/operasional sebanyak 16 unit, kendaraan penumpang lainnya sebanyak 1 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Sarana Mobilitas

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Mobil	7 unit
2.	Motor	16 unit
3	Kendaraan Penumpang Lainnya	1 unit

4. Sarana Peralatan Gedung Kantor.

Sarana peralatan gedung kantor yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Sarana Peralatan Gedung Kantor

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Komputer PC	15 unit
2.	Laptop	21 unit
3.	Printer	20 unit
4.	LCD proyektor	2 unit
5.	Kamera digital	5 unit
6.	UPS	2 unit
7.	Filling Cabinet Besi	11 unit
8.	Brankas	1 unit
9.	Harddisk External	2 unit

5. Mebelair.

Mebelair yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Mebelair

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Almari arsip kayu	6 unit
2.	Meja staf	61 unit
3.	Filling kabinet	11 unit
4.	Almari Arsip	18 unit
5.	Kursi rapat	85 unit
6.	Kursi Kerja Staf	67 unit
7.	Meja Kerja	19
8.	Meja Komputer	3
9.	Meja Rapat	2
10.	Meja Tamu	3

NO.	RINCIAN	JUMLAH
11.	Meja Resepsionis	1
12.	Meja Telepon	4
13.	Meja Kursi Tamu	6

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, disesuaikan dengan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Secara terinci gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan			37.5%	37.5%	50%	50%	62.5%	37,5%	37.5%	15%		
- Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan			47%	53%				47%	47%			
- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu			16%	17%				20%	32%			
- Jumlah kelompok seni/ budaya yang diaktualisasikan			15 Kel	18 Kel				4 Kel	1 Kel			
- Jumlah kelompok seni/ budaya yang bersertifikat dan aktif			300 kel	310 kel				398 Kel	323 Kel			
- Jumlah Penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni dan budaya		Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	21 keg	22 keg				12 keg	4 keg			
- Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu			27 bh	29 bh				45 bh	71 bh			
- Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi			167 bh	170 bh				239 bh	321 bh			
- Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan		Register Cagar Budaya	92 bh	99 bh				222 bh	225 bh			
- Peningkatan jumlah sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala			1 bh	1 bh				-	-			
- Jumlah Dokumen Kajian Cagar Budaya			4 dok	4 dok				1 dok	6 dok			

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya			81,5	82				84,84	86,2			
- Jumlah Sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi			6 bh	7 bh				123	126			
- Jumlah kunjungan (orang)			267.082 org	280.436 org				146.000 orang	89.166 orang			
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah			940.055.000	987.057.750				924.513.600	292.480.000			
- Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan					59,0%	67%	62%			53,0%	108%	62%
- Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan					-	-	71%			-	-	71%
- Jumlah penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni & budaya					23 Kegiatan	-	-			29 Kegiatan	-	-
- Jumlah laporan triwulanan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya					1 Buah	1 Buah	-			1 Buah	0 Buah	-
- jumlah kelompok seni budaya yang diaktualisasikan		Jumlah SDM, Lembaga dan			20 Kelompok	23 Kelompok	-			15 Kelompok	25 Kelompok	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pranata yang dibina										
- Jumlah peserta sarasehan/pelatihan budaya					-	25 Orang	-			-	50 Orang	-
- jumlah dokumen usulan warisan budaya tak benda					-	2 Dokumen	-			-	3 Dokumen	-
- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diaktualisasikan					-	2 Jenis	-			-	3 Jenis	-
- Jumlah anggota lembaga adat yang dibina					-	5 Orang	-			-	3 Orang	-
- Jumlah SDM Kesenian dan Bahasa yang dibina					30 orang	36 Orang	-			75 orang	31 Orang	-
- Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					-	-	50 Obyek			-	-	50 Obyek
- Jumlah penyelenggaraan sarasehan/pelatihan budaya					1 Tema	-	-			1 Tema	-	-
- Jumlah kelompok seni/ budaya yang bersertifikat dan aktif					323 Kelompok	-	-			273 Kelompok	-	-
- jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional					6 Kegiatan	-	-			7 Kegiatan	-	-
- jumlah perlindungan warisan budaya tak benda					3 Buah	-	-			3 Buah	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah tradisi budaya yang diaktualisasikan					2 jenis	-	-			2 jenis	-	-
- Jumlah penyelenggaraan sarasehan penganut & penghayat kepercayaan					1 Kali	-	-			1 Kali	-	-
- Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat					1 Kegiatan	-				1 Kegiatan	-	
- Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan					59,0%	-	-			53,0%	-	-
- jumlah kesenian yang dibina					6 Jenis	-	-			5 Jenis	-	-
- Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Kesenian Tradisional					6 Kegiatan	-				5 Kegiatan	-	
- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal					-	-	1 Tema			-	-	1 Tema
- Jumlah laporan kegiatan triwulanan pembinaan sejarah lokal					-	-	4 Dokumen			-	-	4 Dokumen
- Jumlah media informasi/buku/dokumen ttg sejarah					-	-	-			-	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat					-	-	12 Dokumen			-	-	12 Dokumen
- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu					18,0%	19,0%	20,0%			37,0%	48,0%	20,0%
- jumlah akumulasi cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati					12 Buah	-	-			18 Buah	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					-	4 dokumen	4 Dokumen			-	4 dokumen	4 Dokumen
- jumlah cagar budaya yang teridentifikasi					99 Buah	-	-			293 Buah	-	-
- Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diidentifikasi dan didaftarkan sesuai ketentuan		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			-	180 Obyek	-			-	69 Obyek	-
- Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan					99 Buah	-	-			389 Buah	-	-
- Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan		penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			-	-	180 Obyek			-	-	180 Obyek
- Jumlah dokumen kajian Cagar Budaya		Pembentukan tim ahli cagar budaya			4 Dokumen	-	-			5 Dokumen	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya										
- Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan ke Regnas					-	2 Dokumen	-			-	4 Dokumen	-
- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan					-	-	2 Buah			-	-	2 Buah
- jumlah cagar budaya yang dikelola		peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman			32 Buah	-	-			145 Buah	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan CB tk. Kab/Kota					-	4 Dokumen	4 dokumen			-	4 Dokumen	4 dokumen
- jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu					32 Buah	34 Buah	-			145 Buah	45 Buah	-
- jumlah kegiatan peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar budaya					12 Kegiatan	-	-			2 Kegiatan	-	-
- jumlah peningkatan sarpras pelestarian cagar budaya					1 Buah	-	-			1 Buah	-	-
- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					-	-	37 Buah			-	-	37 Buah
- Tersedianya dokumen dan informasi potensi nilai cagar budaya					2 Dokumen	-	-			3 Dokumen	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Cagar Budaya yang telah dilakukan pengkajian					-	-	-			-	-	-
- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu					18,0%	19,0%	-			37,0%	48,0%	-
- Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota Yang Dikelola					-	-	100,0%			-	-	100,0%
- Nilai persentasi survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya					83 Nilai	-	-			88,74 Nilai	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					-	4 dokumen	4 dokumen			-	4 dokumen	4 dokumen
- Jumlah Koleksi Museum yang dilindungi		Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum			4.081 Buah	0 Buah	4897 Buah			4.081 Buah	124 Buah	4897 Buah
- jumlah dokumen kajian koleksi museum					1 Dokumen	1 Dokumen	-			2 Dokumen	2 Dokumen	-
- Jumlah Sarana dan prasarana pelestarian koleksi museum yang dipelihara					65 Unit	55 Unit	-			65 Unit	27 Unit	-
- Jumlah SDM museum yang meningkat kompetensinya					-	-	-			-	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya		Peningkatan Akses Masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum			294.458 Orang	309.181 Orang	1 Unit			105.361 Orang	615.000 Orang	1 Unit
- terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan taman budaya					3 Lokasi	3 Lokasi	-			3 Lokasi	3 Lokasi	-
- Jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya		penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			294.458 Orang	309.181 Orang	-			16.391 Orang	615.000 Orang	-
- Jumlah PAD					987.057.750 Rupiah	1.088.231.000 Rupiah	-			319.648.100 Rupiah	691.435.500 Rupiah	-
- Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara					-		10 Unit			-		10 Unit
- Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan			2%	2,5%	3%	3,5%	4%	110%	-26,5%			
- Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan			2%	2,5%	3%	3,5%	4%	110%	-26,5%			

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai			2%	4%				2%	4%			
- Persentase peningkatan promosi pariwisata			11%	12%				22,5%	1822%			
- Persentase kenaikan jumlah pelaku industri Pariwisata yang dibina			6%	7%				6%	7%			
- Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata			24 bh	25 bh				24 bh	25			
- Jumlah destinasi pariwisata			1 lokasi	2 lokasi				1 lokasi	2			
- Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak			5.000 lembar	5500 lembar				6.000 lembar	0 lembar			
- Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV			3 kali	4 kali				54 kali	508 kali			
- Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/ event			14 kali	15 kali				18 kali	0			
- Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang)			1.113 org	1.124 org				1491 orang	1.491			
- Jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina (orang)			160 org	170 org				75 orang	0			

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata			81,5	82				84,84	86,2			
- Jumlah kunjungan wisata (orang)			1.597.909	1.661.826				3.835.306 orang	1.163.595 orang			
- Jumlah PAD sektor pariwisata			3.494.146.700	3.878.502.837				2.615.028.120	1.081.521.400			
- Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai					6,0%	8,0%	-			6,0%	8,0%	-
- Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata					-	-	10,0%			-	-	10,0%
Nilai survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata					83 Nilai	-	-			89,76 Nilai	-	-
Jumlah Laporan Triwulanan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah kunjungan wisata (orang) di obyek-obyek wisata		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara			1.761.535 Orang	1.902.457 Orang	-			53.250 Orang	691.528 Orang	-
		Jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan										

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara										
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi										
Jumlah Sarpras dalam pengelolaan kawasan wisata strategis yang dipelihara		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			26 Buah	4 Unit	-			26 Buah	4 Unit	-
Jumlah Sarpras dalam pengelolaan kawasan wisata strategis yang diadakan					-	3 Unit	-			-	2 Unit	-
Jumlah PAD sektor pariwisata					3.557.676.640 Rupiah	2.147.483.647 Rupiah	-			431.898.594 Rupiah	2.390.389.100 Rupiah	-
Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					-	-	11 Unit			-	-	11 Unit
- jumlah destinasi pariwisata baru					1 Lokasi	-	-			6 Lokasi	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- Jumlah destinasi yang dikembangkan					-	-	-			-	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata					-	-	-			-	-	-
- Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang diadakan					-	-	-			-	-	-
- jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi					4 Desa	4 Desa	-			0 Desa	4 Desa	-
- Jumlah SK Penetapan Desa Wisata					-	1 Dokumen	-			-	0 Dokumen	-
- Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					-	-	12 laporan			-	-	12 laporan
- Persentase peningkatan promosi pariwisata					13,0%	14,0%	15,0%			31467,0%	14,0%	15,0%
- Persentase Kenaikan PAD Sektor Pariwisata					-	-	14,0%			-	-	14,0%
- jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi					3 jenis	-	-			2 jenis	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak					6000 Lembar	-	-			75.600 Lembar	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Penayangan Promosi Pariwisata melalui Media Online/TV					5 Kali	-	-			929 Kali	-	-
- Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media Tatap Muka/Event		jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			17 kali	-	-			3 kali	-	-
- Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan		jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			-	24 Obyek	-			-	24 Obyek	-
- Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan					-	-	12 Dokumen			-	-	12 Dokumen
- Persentase Pertumbuhan SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif		Presentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			-	5,0%	2,0%			-	5,0%	2,0%
- jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina					-	190 Orang	-			-	190 Orang	-
- Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang) yang tercatat					-	1.147 Orang	-			-	1.147 Orang	-
- Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensinya					-	40 Orang	-			-	40 Orang	-
- Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif					-	-	40 Orang			-	-	40 Orang
Nilai SAKIP Disbudpar			77	79	81	83	85	73,26	73,42			
Nilai SAKIP Disbudpar			77	79	81	83	85	73,26	73,42			
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja Perangkat daerah			81,5%	82%				84,84	86,2			
- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan			6 dok	7 dok				26 dok	26 dok			
- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan			26 dok	27 dok				30 dok	30 dok			
- Jumlah dokumen pengelolaan umum & Kepegawaian sesuai ketentuan			29 dok	29 dok				29	29			

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah dokumen aset yang tersusun sesuai ketentuan			12 dok	12 dok				2 dok	2 dok			
- Jumlah dokumen asuransi aset daerah			2 dok	2 dok				2 dok	2 dok			
- Jumlah tenaga Non ASN			104 org	103 org				101 org	101 org			
- Jumlah ASN yang kompeten			7 org	8 org				7 org	1 org			
- Jumlah Sarpras yang diadakan			5 bh	8 bh				36 bh	4 bh			
- Jumlah Sarpras yang terpelihara			33 bh	38 bh				31 bh	10 bh			
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja Perangkat daerah					83 Nilai	83,5 Nilai	85 Nilai			86,93 Nilai	90,83 Nilai	85 Nilai
- jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja					20 Dokumen	-	-			20 Dokumen	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Keigatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					8 Dokumen	10 Dokumen	14 Dokumen			8 Dokumen	10 Dokumen	14 Dokumen
- jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun					12 Dokumen	12 Dokumen	-			12 Dokumen	12 Dokumen	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	29 Dokumen			-	-	29 Dokumen
- jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan					8 Dokumen	-	-			8 Dokumen	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya					55 Orang	55 orang	-			55 Orang	45 orang	-
- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					-	-	45 orang			-	-	45 orang
- Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart					30 Dokumen	30 Dokumen	-			30 Dokumen	30 Dokumen	-
- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-	-	12 Dokumen			-	-	12 Dokumen
- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					-	-	30 Dokumen			-	-	30 Dokumen
- Jumlah dokumen pengelolaan umum & Kepegawaian sesuai ketentuan					-	-	-			-	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	4 Dokumen			-	-	4 Dokumen
- Jumlah Pegawai yang tercukupi pakaian kerjanya					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Pegawai yang mengikut Diklat					-	-	14 Orang			-	-	14 Orang
- Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Administrasi Umum					5 Jenis	-	-			5 Jenis	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	4 Dokumen	4 Dokumen			-	4 Dokumen	4 Dokumen
- Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					25 Jenis	25 Jenis	-			25 Jenis	25 Jenis	-
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					-	-	4 Paket			-	-	4 Paket
- Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Jenis	7 Jenis	-			5 Jenis	7 Jenis	-
- Jumlah Jenis ATK					40 Jenis	40 Jenis	-			40 Jenis	40 Jenis	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan					8 Jenis	-	-			8 Jenis	-	-
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					-	-	4 Paket			-	-	4 Paket
- Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga					-	10 Jenis	-			-	10 Jenis	-
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					-	-	4 Paket			-	-	4 Paket
- Jumlah jenis bahan logistik					5 Jenis	5 jenis	5 jenis			5 Jenis	5 jenis	5 jenis
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan					-	8 Jenis	8 Jenis			-	8 Jenis	8 Jenis
- Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					-	-	36 Dokumen			-	-	36 Dokumen
- Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi					85 Kali	85 kali	-			85 Kali	85 kali	-
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	-	85 Laporan			-	-	85 Laporan

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Frekuensi kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD					-	12 Kali	-			-	12 Kali	-
- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD					-	-	12 Dokumen			-	-	12 Dokumen
- Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	4 dokumen			-	-	4 dokumen
- Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Jenis Pengadaan Mebel					-	-	-			-	-	-
- Jumlah Paket Mebel yang disediakan					-	-	1 Unit			-	-	1 Unit
- Jumlah jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin					-	-	-			-	-	-
- Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3 Jenis	-	-			3 Jenis	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	4 dokumen	4 Dokumen			-	4 dokumen	4 Dokumen
- jumlah jenis jasa surat menyurat					3 Jenis	3 jenis	-			3 Jenis	3 jenis	-
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					-	-	4 Laporan			-	-	4 Laporan
- Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 Jenis	4 jenis	-			4 Jenis	4 jenis	-
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					-	-	4 Laporan			-	-	4 Laporan
- jumlah jenis peralatan kebersihan					40 Jenis	40 jenis	-			40 Jenis	40 jenis	-
- Jumlah PHD dan Tenaga Kontrak Administrasi					55 Orang	56 orang	-			55 Orang	55 orang	-
- Jumlah Tenaga Kebersihan					33 Orang	33 orang	-			33 Orang	33 orang	-
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					-	-	4 Laporan			-	-	4 Laporan
- jumlah jenis BMD yang dipelihara					3 Jenis	-	-			3 Jenis	-	-

Tabel 2.10

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	4 dokumen	4 dokumen			-	4 dokumen	4 dokumen
- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar pajaknya					22 Unit	22 unit	-			22 Unit	22 unit	-
- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara					17 Kendaraan	20 unit	-			17 Kendaraan	20 unit	-
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					-		23 Unit			-		23 Unit
- Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel					-	10 Jenis	-			-	10 Jenis	-
- Jumlah Mebel yang dipelihara					-	-	10 Unit			-	-	10 Unit
- Jumlah peralatan kerja dan mesin lainnya yang diperbaiki					91 Unit	91 unit	91 unit			91 Unit	91 unit	91 unit
- Jumlah jenis pemeliharaan Gedung Kantor					1 Jenis	1 jenis	-			1 Jenis	1 jenis	-
- Jumlah PHD keamanan dan Tenaga Keamanan					13 Orang	12 orang	-			13 Orang	13 orang	-
- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					-	-	3 unit			-	-	3 unit

Urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, sehingga harus diselenggarakan di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Di saat bersamaan, kesenian adalah hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan diwujudkan melalui hubungan antar manusia; dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kebudayaan merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Berikut ini merupakan perkembangan urusan kebudayaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel 2.11**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPK yang dilindungi	Objek	101	105	110	114	115
2	Jumlah OPK yang dikembangkan	Objek	32	37	38	43	48
3	Jumlah OPK yang dimanfaatkan	Objek	79	81	85	92	92
4	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	Buah	167	167	321	388	362
5	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	Buah	167	167	321	388	362
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	2	20	21	21	25
7	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	Objek	4	5	7	7	9
8	Jumlah Organisasi Seni/Budaya	Buah	4	4	4	5	5
9	Jumlah grup kesenian	Grup	55	97	74	34	62
10	Jumlah Aktualisasi Seni dan Budaya	Buah	11	14	0	10	13
11	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	29	48	1	11	14
12	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	3	3	3	3

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
13	Jumlah museum milik pemerintah & swasta	Unit	2	2	2	2	2
14	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	102.964	114.327	38.454	34.814	58.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.180	8.794	5.474	16.515
15	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
16	Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik	Persen	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
17	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
18	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata baik. Beberapa indikator mengalami kenaikan secara bertahap, seperti pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan (OPK) sebagai upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kabupaten Kudus. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan mengalami sedikit kenaikan, karena itu perlu perhatian lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam percepatan penetapan cagar budaya, sehingga warisan nenek moyang yang masih ada dapat terus terjaga dan terawat dengan baik.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah masih sedikitnya jumlah SDM, organisasi seni, dan lembaga pranata kebudayaan di Kabupaten Kudus. Diperlukan dorongan, intervensi, serta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus kepada masyarakat dari berbagai kalangan, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, untuk lebih mencintai budaya lokal Kudus. Fasilitasi terhadap pengembangan kebudayaan yang dapat diberikan misalnya dengan membangun lebih banyak lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai ajang penampilan oleh para pelaku kesenian dan kebudayaan. Pada kurun waktu 2018-2022, hanya terdapat 3 sarana yang dipakai untuk penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah ini sangat kurang, mengingat jumlah grup kesenian yang jumlahnya mencapai puluhan dalam kurun waktu tersebut.

Rata-rata capaian kinerja indikator urusan kebudayaan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pemberlakuan pembatasan sosial, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pelaku seni dan penyelenggaraan event budaya. Namun, kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Secara umum, peningkatan pembangunan urusan kebudayaan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas individu dan lembaga, kolaborasi dengan pelaku budaya, dan menjadikan budaya sebagai salah satu instrumen daya tarik bagi wisatawan.

Pengelolaan museum di Kabupaten Kudus belum terlalu baik, hal ini dapat dilihat pada data-data capaian berikut:

Tabel 2.12

Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022


NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	10.964	114.327	38.454	34.814	85.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.757	8.794	5.474	16.515
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
3	Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik	Persen	60%	65%	70%	75%	80%
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50%	55%	60%	65%	70%

4	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
5	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Jika melihat dari data-data di atas, terlihat bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke museum sangat rendah dibanding jumlah penduduk Kudus usia 5-59 tahun (sumber: BPS). Jumlah kunjungan museum rata-rata per tahun adalah 4 s.d 6%. Hal ini mungkin dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengunjungi museum, seperti: 1) sedikitnya jumlah koleksi museum yang terawat baik dan layak ditampilkan; 2) minimnya sosialisasi museum kepada masyarakat; dan 3) minimnya jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat. Di samping penyebab di atas, pada tahun 2020-2021 tingkat kunjungan museum menurun drastis karena adanya pandemi Covid 19. Pemerintah Kabupaten Kudus berharap mulai tahun 2022 tingkat kunjungan museum akan terus meningkat, karena itu perlu pembaruan strategi dan kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke museum.

PDRB Pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas pariwisata dalam kurun waktu tertentu. PDRB pariwisata membantu mengetahui kondisi kemajuan sektor wisata di suatu daerah. Kabupaten Kudus memiliki laju PDRB Pariwisata yang cenderung menunjukkan tren meningkat selama periode 2018 – 2019, kecuali pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Berikut data PDRB Pariwisata di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 1
Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022




Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

Pertumbuhan PDRB pariwisata Kabupaten Kudus menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan PDRB pariwisata meningkat selama tahun 2018 – 2019, namun menurun tajam sebesar 16,6 persen pada tahun 2020. Penurunan PDRB pariwisata terjadi akibat pembatasan kunjungan wisatawan selama pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDRB pariwisata dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus dan faktor pendukung lainnya.

Kunjungan wisatawan merupakan jumlah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari setahun dengan tujuan bukan untuk bekerja. Jumlah kunjungan wisata menjadi elemen penting yang mempengaruhi PDRB Pariwisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata, maka capaian PDRB Pariwisata juga akan semakin tinggi. Kabupaten Kudus memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2018 – 2019, namun menurun pada tahun 2020 – 2021 akibat Pandemi COVID-19. Berikut ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan 2018 – 2022:

Gambar 2. 3
Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022



Tabel 2.13
Indikator Jumlah Kunjungan Wisata

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wisatawan mancanegara	97	156	-	-	11
2	Jumlah wisatawan domestik	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
3	Jumlah Total	1.716.125	1.924.436	867.409	953.844	1.733.000

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus cenderung menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2018 – 2019. Penurunan kunjungan wisatawan tertinggi sebesar 867.409 wisatawan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pembatasan mobilitas manusia semasa pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai faktor tersebut harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata adalah seluruh hal yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berbentuk keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Daya tarik wisata memiliki kedudukan penting dalam mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan. Destinasi wisata di Kabupaten Kudus memiliki jumlah cenderung meningkat. Berikut adalah data mengenai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 14
Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38

Destinasi wisata di Kabupaten Kudus mengalami tren yang semakin meningkat selama tahun 2018 - 2022. Peningkatan obyek wisata yang dikelola swasta (masyarakat) menjadi sinyal positif pengembangan wisata, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di tahun-tahun mendatang. Pengembangan destinasi wisata tersebut harus diikuti dengan pengembangan atraksi, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata secara berkesinambungan.

Promosi pariwisata di Kabupaten Kudus dilakukan melalui media cetak, keikutsertaan dalam festival wisata di tingkat provinsi dan nasional, website, serta sosial media. Dengan beragamnya saluran promosi pariwisata, diharapkan akan menjaring lebih banyak lagi kunjungan wisata ke Kabupaten Kudus. Permasalahan yang ada dalam promosi wisata adalah kurangnya strategi yang matang dalam melakukan pemasaran pariwisata, sehingga berakibat kurang optimalnya hasil yang diperoleh. Dibutuhkan lebih banyak konten yang inovatif dan kreatif dalam memasarkan pariwisata di Kabupaten Kudus. Berikut adalah data-data pemasaran pariwisata di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.

Tabel 2. 15
Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
2	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
3	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
4	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat	Konten	-	-	-	3	4

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	media cetak dan elektronik						
5	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847

Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata memegang peranan penting dalam meningkatkan kemajuan pariwisata di Kabupaten Kudus. Jumlah SDM tersebut terus ditingkatkan kemampuannya, dengan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Berbagai alternatif pengembangan pariwisata di masa mendatang membutuhkan banyak SDM pariwisata yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan saling melengkapi.

Di samping pengembangan SDM Pariwisata, tak luput juga dikembangkan SDM ekonomi kreatif yang banyak tersebar di Kabupaten Kudus. Pelaku ekonomi kreatif ini tumbuh berkembang secara alami seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kudus, meski potensinya belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. SDM ekonomi kreatif ini tersebar dalam berbagai sub sektor, tetapi belum benar-benar terdata secara baik dan lengkap. Potensi SDM ekonomi kreatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik, melalui penerbitan kebijakan yang dapat membantu perkembangan, pembinaan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Jika ekosistem ekonomi kreatif dapat terbentuk dengan baik, Kabupaten Kudus dapat menjadikan SDM ekonomi kreatif ini sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi di daerah.

Tabel 2. 16
Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
2	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
4	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kudus saat ini juga dilakukan dengan pencaanangan desa-desa wisata yang memiliki potensi wisata yang layak untuk diandalkan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, sejarah, hasil bumi, serta hal-hal lain yang menjadi keunikan tersendiri bagi desa-desa wisata tersebut. Dimulai pada tahun 2019, saat ini pencaanangan desa-desa wisata mulai terus digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pemerintah desa setempat dibantu oleh BUMDES. Pada tahun-tahun ini, inisiasi desa wisata masih berada pada tahap permulaan, dan diharapkan di masa mendatang, desa-desa wisata tersebut akan semakin matang jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Tabel 2. 17
Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
2	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
3	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 18
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4
2	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38
3	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1	1	1	1	1
4	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1	1	1	1	1
5	PAD sektor Pariwisata	Juta Rupiah	3.262,54	3.539,54	1.375,41	1.683,89	3.618,52
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi wisata	Entitas	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
7	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	97	156	0	0	11
8	Jumlah wisatawan domestik	Orang	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
9	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
10	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
11	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
12	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik	Konten	-	-	-	3	4
13	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847
14	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	36	55	24	160	378
15	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
16	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
17	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
18	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
19	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
21	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
22	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus didukung oleh ketersediaan Anggaran. Adapun Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018 –sebagaimana tampak pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya	2.915.000	1.989.799				2.727.339	1.166.227				93,56	58,61					
Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata	5.558.185	2.740.259				4.779.106	2.477.162				85,98	90,4					
Program Pelayanan Administrasi Umum	4.611.460	3.761.329				4.301.701	3.552.863				96,43	94,46					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			598.502	1.114.999	3.120.396			464.626	1.035.366				77,63%	92,86%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			79.800					10.410					13,05%				
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA			366.000	110.099	68.338			245.020	102.064				66,95%	92,70%			
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1.635.999	3.815.799	2.462.981			1.601.979	3.797.548				97,92%	99,52%			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1.190.179	3.900.248	2.185.527			1.025.476	3.821.950				86,16%	97,99%			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			254.000	1.625.000	2.278.199			212.794	1.283.678				83,78%	79,00%			

Tabel 2.19

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			273.688	15.000	135.000			0	14.580				0%	97,20%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.462.258	10.797.710	12.079.027			8.957.965	10.028.475				94,67%	92,88%			

Untuk pelayanan dalam urusan kesekretariatan dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan indikator pelayanan Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini berhubungan dengan fungsi sekretariat dalam melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas akan mempengaruhi kelancaran tugas dan fungsi Dinas secara keseluruhan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

- Masih terbatasnya Sistem Informasi serta peraturan-peraturan yang menyangkut kepariwisataan dan kebudayaan serta belum seluruhnya dipahami.
- Masih kurangnya pihak swasta mendukung pemeliharaan tempat rekreasi dan olahraga.
- Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata masih kurang.
- Organisasi/badan usaha/masyarakat masih kurang dalam ikut serta peningkatan promosi pariwisata.
- Kesadaran masyarakat akan perlunya pelestarian benda peninggalan sejarah purbakala dan BCB masih kurang.
- Manajemen pengelolaan kegiatan kesenian oleh organisasi/yayasan masih sederhana dan terbatas.
- Penggalan dana oleh swasta/masyarakat untuk pengembangan wisata dan budaya masih kecil.

2.4.2 Peluang

- Masuknya investor pada pengelolaan obyek wisata dan budaya.

- Pola hidup masyarakat Kudus yang religius berjiwa wiraswasta, ikut berperan aktif di bidang perekonomian jasa pariwisata.
- Besarnya antusias masyarakat/wisatawan berwisata dan berziarah.
- Adanya kelompok/klub olah raga rekreatif dan prestasi olahraga.
- Adanya yayasan/perseorangan maupun mengelola, memelihara, serta memelihara, serta melestarikan benda peninggalan purbakala dan Benda Cagar Budaya.
- Adanya organisasi masyarakat/seniman memelihara dan melestarikan kesenian, kebahasaan dan nilai tradisional yang luhur.
- Perkembangan informasi dan Iptek bidang Pariwisata dan kebudayaan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten disesuaikan dengan urusan yang diselenggarakan. Adapun kelompok sasaran layanan tersebut adalah :

1. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait urusan kebudayaan, maka kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah organisasi atau kelompok seni budaya, pelaku seni budaya, pemelihara cagar budaya, penemu fosil, para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian Seni dan Adat Budaya Daerah serta warisan peninggalan kebudayaan.

2. Urusan Pariwisata

Terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pariwisata, maka kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta stake holder pariwisata lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Permasalahan pembangunan juga merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Kudus. Berdasarkan permasalahan pembangunan selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026, mendasarkan pada hasil analisis sebagaimana 4 aspek penyelenggaraan pembangunan yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

Salah satu permasalahan dari aspek kesejahteraan dan perekonomian adalah kontribusi sektor non IHT terhadap perekonomian belum optimal. Salah satu sektor non IHT yang belum berkontribusi secara optimal adalah sektor pariwisata. Hal ini karena jumlah kunjungan wisatawan yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Kudus.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Jumlah kunjungan wisata menjadi elemen penting yang mempengaruhi PDRB Pariwisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata, maka capaian PDRB Pariwisata juga akan semakin tinggi. Kabupaten Kudus memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2018 – 2019, namun menurun pada tahun 2020 – 2021 akibat Pandemi COVID-19. Adapun data jumlah kunjungan wisatawan 2018 – 2022 sebagaimana tersaji pada Bab II.

Belum Optimalnya kunjungan wisatawan ini disebabkan karena belum optimalnya pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata dan juga ekonomi kreatif.

Permasalahan pembangunan daerah dari aspek pelayanan umum, salah satunya adalah belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah. Secara singkat, data perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	29	48	1	11	14
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	167	167	71	138	173
3	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,13	0,44	3,80	3,25	3,79
4	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01

Salah satu upaya untuk melestarikan sekaligus mengembangkan budaya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya secara regular. Jumlah festival seni dan

budaya di Kabupaten Kudus telah mengalami peningkatan 19 agenda dari tahun 2018 ke tahun 2019. Akan tetapi, kondisi tersebut menurun secara signifikan pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19 dimana hampir seluruh aktivitas publik secara langsung dihentikan dan beralih ke agenda daring. Semakin pulihnya dunia dari pandemi COVID-19 membuka peluang untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya secara lebih masif. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya lokal, ini juga dapat menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat. Meski setelah pandemi COVID-19 terjadi peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan, yakni dari 11 event di tahun 2021 menjadi 14 event di tahun 2022, namun jika dihitung, jumlah penyelenggaraan event budaya rata-rata hanya 1 kali dalam 1 bulan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya kedepannya perlu dikelola secara lebih inovatif dan profesional sejalan dengan berbagai perkembangan dan kondisi masyarakat, sehingga bisa diselenggarakan lebih sering dan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut.

Pada tahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki total 173 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang sudah terdaftar dan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana berbagai hal tersebut penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Namun, capaian kinerja pembangunan terkait pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Untuk memperkuat hal itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Keberadaan gedung kesenian dengan fasilitas yang memadai bisa mendukung perkembangan kegiatan sekaligus memunculkan grup seni baru di Kabupaten Kudus. Pada indikator kinerja terkait grup kesenian per 10.000 penduduk, memang terdapat peningkatan sebesar 3,66 persen dari tahun 2018 ke tahun 2022. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah gedung

kesenian per 10.000 penduduk didalam periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah grup kesenian sejalan dengan pemanfaatan gedung kesenian yang sudah tersedia, namun tidak ada penambahan pembangunan gedung kesenian baru yang dimungkinkan terjadi akibat refocusing anggaran dimasa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dimasa pemulihan ini, pemerintah daerah perlu memulai kembali langkah taktis dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian sekaligus dapat mengundang partisipasi dari para pelaku seni di daerah.

Adapun pemetaan permasalahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah. - Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah - Belum optimalnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Koleksi - Belum optimalnya pemanfaatan dan Kerjasama museum - Belum Optimalnya Pengamanan Museum
2.	Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengembangan Daya Tarik Wisata. - Belum Memadainya Prasarana/Sarana Umum dan Fasilitas Pariwisata - Belum Optimalnya SDM dan lembaga pendukung dalam pelaksanaan pariwisata

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Dukungan Pengembangan Pasar Wisatawan - Belum Optimalnya Pengembangan Promosi , Citra Pariwisata dan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
		Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif - Belum Optimalnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan SDM
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan sarpras

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan, diantaranya dengan Rencana Strategis Kementerian. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk urusan

Kebudayaan, dan dari Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk urusan Pariwisata.

- Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait urusan kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020 - 2024

Visi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global				
Misi	<ol style="list-style-type: none"> mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. 				
Tujuan Terkait Kebudayaan	Sasaran	Strategi	Program	Sasaran Program	Indikator Program
Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 	Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni; Jumlah festival skala internasional (mega events) dengan pengunjung minimal 50.000 (lima puluh ribu) orang dan 15% (lima belas persen) di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan; dan Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
				2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	<ol style="list-style-type: none"> Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan; Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum;

Visi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global				
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. 				
Tujuan Terkait Kebudayaan	Sasaran	Strategi	Program	Sasaran Program	Indikator Program
		<ol style="list-style-type: none"> e. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; f. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; g. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan; h. meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah; i. mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah; dan j. mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah. 			<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian; dan 4. Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah.

➤ Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 - 2024, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal process, dan perspektif learning & growth.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada Perspektif Customer Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: 1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional; 2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan; 3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional; 4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan; 5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan 6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Perspektif internal Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: 1. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian; 2. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Perspektif keempat yaitu learn and growth, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait urusan pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2024

Visi	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”			
Misi	“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
<p>“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:</p> <p>1) Nilai devisa pariwisata; 2) Kontribusi PDB Pariwisata; 3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.</p>	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi PDB pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	Strategi 1: Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Kluster Penguatan Ekonomi Kreatif
	2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif		Strategi 2: Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan
	3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	1.Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 2.Jumlah spending wisman 3.Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)		Strategi 3: Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi
	4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;	Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)	Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership)	Strategi 4: Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial
	5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;	Jumlah Produk Pariwisata Nasional		Strategi 5: Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif

Visi	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”			
Misi	“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan	1.Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi 2.Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif 3.Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		Strategi 6: Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing
	7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya		Strategi 7: Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
	8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;	Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif	Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	Strategi 8: Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif)
	9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif;	Jumlah hasil kajian parekrif yang dimanfaatkan/diproduksi		Strategi 9: Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

Visi	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”			
Misi	“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	1. Jumlah Tenaga kerja Pariwisata 2. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 3. Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif		Strategi 10: Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
	11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	Strategi 11: Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
				Strategi 12: Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
				Strategi 13: Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
				Strategi 14: Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
			Arah Kebijakan 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan	Strategi 15: Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

Visi	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”			
Misi	“Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Arah Kebijakan 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Strategi 16: Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
				Strategi 17: Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien
				Strategi 18: Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
			Arah Kebijakan 7: Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional	Strategi 19 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Selain mengacu pada sasaran Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus juga memperhatikan sasaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Urusan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus memperhatikan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah: “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Adapun misi yang ditetapkan 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; 2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru; 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan menjadi tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tujuan 1 = Pendidikan “Perluasan Akses dan peningkatan layanan mutu pendidikan” Tujuan 2 = Kebudayaan “Penguatan karakter dan ketahanan budaya” Sasaran pendidikan : Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Sasaran kebudayaan : Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui pengembangan,

pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya.

Selain mengacu pada Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mengacu pada isu strategis Renstra Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk urusan Pariwisata.

Beberapa isu – isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang akan segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan dan Keolahragaan dan Pariwisata yang lebih baik yaitu : 1. Peningkatan ekonomi pemuda. 2. Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan. 3. Peningkatan daya saing kepariwisataan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, dalam arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah, Kudus menjadi KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) Demak-Kudus dan sekitarnya, yang menjadi bagian dari DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Telaahan Renstra Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Visi	"MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI. TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI"				
Misi	"Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran"				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara)	Peningkatan Kualitas Daya Tarik Dan Atraksi Atau Event Pariwisata Di Daerah	1. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata. 2. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.

Implikasi RTRW yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan program indikatif yang tercantum dalam RTRW dan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanannya adalah Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Cagar Budaya, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Masterplan Pariwisata), Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Implikasi KLHS bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dengan melaksanakan perencanaan pembangunan yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-8 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan indikator sasarnya adalah:

- 1) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
- 2) Jumlah wisatawan mancanegara.
- 3) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- 4) Jumlah devisa sektor pariwisata

Sedangkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya berupa:

- 1) Jumlah devisa sektor pariwisata, dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Kudus meliputi:

- a. Persentase PAD sektor Pariwisata
 - b. Persentase kenaikan PAD di sektor Pariwisata
 - c. Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (dalam rupiah)
- 2) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Kudus meliputi jumlah pekerja pada industri pariwisata di Kudus.

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD dapat dilihat telaahnya pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Telaah RTRW dan KLHS

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Perwujudan Pola Ruang :			
	Perwujudan Kawasan Lindung			
	Kawasan Cagar Budaya			
	Program Indikatif:			
	a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Cagar Budaya	– Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan	– Belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya	Penghambat: – Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian BCB
	b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang Berfungsi Wisata	– Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebudayaan, seni, tradisi, bahasa, sejarah dan permuseuman serta kepurbakalaan – Penyusunan rancangan penetapan cagar budaya – Pengelolaan cagar budaya dan museum sesuai kewenangannya		– Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Cagar Budaya Pendorong: – Regulasi dari Pemerintah untuk melestarikan BCB dan peninggalan sejarah kepurbakalaan

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				<ul style="list-style-type: none"> – Ketertarikan Badan Dunia UNESCO dalam menggali potensi Situs Kepurbakalaan
	Perwujudan Kawasan Budaya			
	Kawasan Peruntukan Pariwisata			
	<p>Program Indikatif:</p> <p>a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Masterplan Pariwisata)</p> <p>b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata – Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/ pelaku/pekerja/ komunitas kreatif di daerah, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> – belum optimalnya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata; – belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan – belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru. 	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia – Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar – Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah		
II	KLHS pada RPJMD			
	Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) <u>Tujuan TPB ke-8:</u> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	– Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata – Melakukan penyiapan bahan perumusan	– belum optimalnya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata; – belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan	Penghambat: – Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p>Target/Sasaran Global: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>Indikator Target:</p> <p>a. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</p> <p>b. Jumlah wisatawan mancanegara.</p> <p>c. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</p> <p>d. Jumlah devisa sektor pariwisata.</p> <p>Target/Sasaran TPB pada RPJMN (Tahun 2015-2019):</p> <p>a. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%)</p> <p>b. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi</p>	<p>kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasi-an dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/ pelaku/pekerja/ komunitas kreatif di daerah, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p> <p>– Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan</p>	<p>– belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru.</p>	<p>– Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>Pendorong:</p> <p>– Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata</p>

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta)</p> <p>Indikator TPB :</p> <p>a. Jumlah devisa sektor pariwisata</p> <p>b. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja</p> <p>Isu Strategis :</p> <p>a. Persentase PAD sektor Pariwisata</p> <p>b. Persentase kenaikan PAD di sektor Pariwisata</p> <p>c. Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (Rp)</p> <p>d. Jumlah pekerja pada industri pariwisata di Kudus</p> <p>Rekomendasi program tahun 2018-2023 :</p> <p>a. Mengidentifikasi jumlah devisa sektor pariwisata</p> <p>b. Mengidentifikasi pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja</p> <p>Rekomendasi kegiatan/Renstra tahun 2018-2023 :</p> <p>a. Meningkatkan pendapatan PAD sektor pariwisata</p>	<p>strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah</p>		

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	b. Optimalisasi, peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata terkait dengan strategi promosi, sarana dan prasarana serta SDM			

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan ketercapaian tujuan pembangunan di masa depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap isu strategis nasional, isu strategis provinsi juga isu strategis daerah sekitar.

3.5.1 Isu Nasional

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan global sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang mulai diadopsi oleh negara-negara sejak September 2015. Sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, SDGs bertujuan memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.

SDGs memiliki 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dan terdiri atas empat (4) pilar, yaitu: 1) sosial; 2) ekonomi; 3) lingkungan; serta 4) hukum dan tata kelola.

Kemudian, seluruh tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang bisa menggambarkan sasaran tertentu.

Salah satu target dalam tujuan SDGs ke 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Isu nasional penting lain yang harus diperhatikan adalah RPJMN. RPJMN 2020-2024 berangkat dari lima arahan Presiden, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Tujuh Agenda Pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya yang menyangkut tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

Agenda kesatu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan salah satunya melalui Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda keempat : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan salah satunya melalui Pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

3.5.2 Isu Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 memiliki rumusan isu strategis yang telah direspon oleh RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 maupun masih perlu direspon dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah

7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah tersebut masih relevan untuk direspon di dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026. Beberapa isu masih relevan dan bahkan menjadi isu aktual, terutama karena dampak pandemi Covid-19, antara lain isu penanggulangan kemiskinan, serta daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha. Selain itu, dengan merujuk pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah lainnya tetap perlu direspon, yaitu terkait pembangunan SDM, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kedaulatan pangan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan untuk menjaga efektivitas pembangunan.

3.5.3 Isu Kabupaten/Kota Sekitar

Selain memperhatikan isu nasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga perlu untuk memperhatikan isu daerah sekitar. Isu strategis yang berkaitan dengan urusan kebudayaan dan pariwisata daerah sekitar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Isu Strategis Daerah Sekitar

Kabupaten Demak	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Pati	Kabupaten Jepara
<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan pengentasan kemiskinan ● Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah ● Implementasi reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19 ● Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri ● Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan ● Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin ● Tata kelola pemerintahan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ● Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat ● Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan ● Tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, partisipatif,

	• Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik	kolaboratif, lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
--	--	---	---

Berdasarkan permasalahan pada pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, dan dengan memperhatikan telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra OPD Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, isu strategis nasional, isu strategis provinsi dan isu strategis daerah sekitar, teridentifikasi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus periode waktu 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan.
2. Sektor Pariwisata belum menjadi Sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat.
3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

Guna menjamin keterkaitan antara permasalahan daerah dan isu strategis daerah, maka akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8

Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah. - Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah. 	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan Kebudayaan	Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah - Belum optimalnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya 	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya		
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengelolaan Koleksi - Belum optimalnya pemanfaatan dan Kerjasama museum - Belum Optimalnya Pengamanan Museum 	Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman		

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengembangan Daya Tarik Wisata. - Belum Memadainya Prasarana/Sarana Umum dan Fasilitas Pariwisata - Belum Optimalnya SDM dan lembaga pendukung dalam pelaksanaan pariwisata 	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata	Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Sektor Pariwisata belum menjadi Sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Dukungan Pengembangan Pasar Wisatawan - Belum Optimalnya Pengembangan Promosi , Citra Pariwisata dan Kemitraan Pemasaran Pariwisata 	Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata		
<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif - Belum Optimalnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 	Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif		

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar- Belum optimalnya pengelolaan keuangan- Belum optimalnya pengelolaan SDM- Belum optimalnya pengelolaan sarpras	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pembahasan bab sebelumnya telah dirumuskan 3 (tiga) isu strategis yang diangkat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Ketiga isu strategis tersebut yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan
2. Sektor Pariwisata belum menjadi Sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat
3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut, selanjutnya dirumuskan kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus menetapkan tujuan dan sasaran sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2024-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

4.1.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat.

Budaya merupakan tradisi, adat istiadat, dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik, dinamis, dan menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kebiasaan suatu masyarakat. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Semakin berkurangnya kesadaran masyarakat akan kebudayaan daerah, derasnya arus globalisasi dan masuknya budaya asing yang datang dari luar daerah maupun luar negeri dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya daerah. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia, maka upaya peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memerlukan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Apabila partisipasi masyarakat dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan meningkat maka upaya pelestarian warisan budaya juga akan mengalami peningkatan.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal diantaranya adalah mendorong masyarakat agar mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain.

Upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukkan secara reguler. Hal utama yang juga harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang filosofi

serta nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh dimasyarakat secara turun temurun khususnya kepada generasi muda. Disamping itu kebudayaan juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk kebudayaan secara kreatif seperti seni pertunjukan, kulineri, fashion show, film dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya

Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat, khususnya generasi muda termotivasi dan memiliki pemahaman yang baik dan terlibat aktif dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus meningkatnya partisipasi budaya masyarakat ini mendukung sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 SDM yang unggul dan berbudaya. Penciptaan sumber daya manusia unggul dan berbudaya menjadi sasaran pembangunan dimasa depan.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata.

Sampai saat ini, sektor Pariwisata belum menjadi sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat Kudus. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pertumbuhan sektor Pariwisata. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi pertumbuhan sektor pariwisata di suatu daerah adalah dari PDRB Sektor Pariwisata.

PDRB Sektor Pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas pariwisata dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2018, PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Kudus di angka 2,94. Angka ini meningkat di tahun 2019 menjadi 8,02. namun pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Kudus turun drastis menjadi -8,55, dan kembali meningkat menjadi 5,47 pada tahun 2021. Namun demikian angka ini masih tergolong kecil dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 adalah transformasi ekonomi Kabupaten Kudus yang berdaya saing yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi Kabupaten Kudus agar menghasilkan produk – produk barang dan jasa yang berkualitas yang memiliki daya saing baik di level nasional bahkan internasional. Peningkatan Laju

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi daerah yang menggambarkan kemajuan dan kematangan struktur ekonomi Kabupaten Kudus dilihat dari kontribusi PDRB pada masing – masing lapangan usaha yang lebih merata pada semua sektor. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat dan pemerataan kontribusi ekonomi pada semua sektor maka dapat menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kemampuan ekonomi dalam berbagai lapangan usaha.

Dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata yang dilihat dari peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB maka diharapkan sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat Kudus yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kudus.

3. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik

Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih biasa diistilahkan dengan tatakelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berada pada kategori B, dan Nilai Evaluasi Sakip masih berada pada kategori BB.

Tatakelola Pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan sehingga dapat mendukung peningkatan tatakelola Pemerintah Kabupaten Kudus. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yang keempat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1.2 Sasaran

Dari ketiga tujuan diatas yang menjadi arah pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus di Tahun 2024 – 2026

selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan, yaitu :

1. Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat.

Sasaran dari meningkatnya partisipasi budaya masyarakat adalah :

- Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan

Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan Budaya yang ada dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan segi kebendaannya, yang terdiri dari warisan kebudayaan kebendaan dan warisan kebudayaan tak benda. Warisan kebudayaan kebendaan yang merupakan berbagai hasil dari karya manusia yang sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan, benda cagar budaya juga termasuk ke dalam jenis warisan kebudayaan ini. Warisan kebudayaan tak benda yang merupakan jenis dari warisan budaya yang hanya dapat ditangkap oleh panca indera lain di luar indera peraba.

Pelestarian warisan budaya merupakan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya agar terhindar dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata.

Sasaran dari meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata adalah :

- Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan jumlah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari setahun dengan tujuan bukan untuk bekerja. Jumlah kunjungan wisata menjadi elemen penting yang mempengaruhi PDRB Pariwisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata maka capaian PDRB pariwisata juga akan semakin tinggi. Kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai faktor tersebut harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

3. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik.

Sasaran dari terwujudnya tatakelola PD yang baik adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam merespon isu strategis dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Merespon Isu Strategis

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan	Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan
Sektor Pariwisata belum menjadi Sektor Unggulan dalam Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan

Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD
--	---	---------------------------------------

Adapun tujuan dan sasaran beserta indikator dan target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Dasar 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat		Angka Melek Budaya	35	37	39	41
		Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	67%	74,0%	79,0%	84,0%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata		PDRB Sektor Pariwisata	5,19	5,26	5,33	5,4
		Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.921.482	1.940.506	1.998.721	2.078.670
3	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi PD	30,07	31,15	32,23	33,31
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi SAKIP PD	76,62	78	79,5	81

4.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja mencerminkan kerangka kerja logis bangunan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus selama periode 2024 – 2026. Cascading ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Kudus tahun 2024 – 2026. Cascading

kinerja secara utuh berisi tentang tujuan, indicator tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program beserta indicator program. Berikut ini merupakan cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 – 2026.

Tabel 4.3
Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026

UJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Optimalisasi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan
				Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
				Peningkatan Pengelolaan Museum	Peningkatan Pengelolaan Koleksi	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum
					Peningkatan Pemanfaatan dan Kerjasama Museum		
					Peningkatan Pengamanan Museum		
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Peningkatan Prasarana/Sarana Umum dan Fasilitas Pariwisata pada Kawasan Strategis yang dikelola						
	Peningkatan SDM dan Lembaga Pendukung dalam Pelaksanaan Pariwisata						

UJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	
				Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah	Optimalisasi Pengembangan Promosi	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan
					Peningkatan Dukungan Pengembangan Pasar Wisatawan Citra Pariwisata dan Kemitraan Pemasaran Pariwisata		
				Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dibina
					Peningkatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi SAKIP PD	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)
					Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan		
					Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem		
					Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 3 (tiga) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagaimana table berikut.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)			
Sasaran RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : SDM yang unggul dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Optimalisasi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
		Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya
		Peningkatan Pengelolaan Museum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Koleksi 2. Peningkatan Pemanfaatan dan Kerjasama Museum 3. Peningkatan Pengamanan Museum
Tujuan RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : Transformasi ekonomi yang berdaya saing.			
Sasaran RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : Optimalisasi pertumbuhan lapangan usaha sektor tanpa IHT.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	Membangun Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tarik Wisata di Destinasi Pariwisata 2. Peningkatan Prasarana/Sarana Umum dan Fasilitas Pariwisata pada Kawasan Strategis yang dikelola 3. Peningkatan SDM dan Lembaga Pendukung dalam Pelaksanaan Pariwisata
		Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pengembangan Promosi 2. Peningkatan Dukungan Pengembangan Pasar Wisatawan, Citra Pariwisata dan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
		Mengembangkan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif 2. Peningkatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Tujuan RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik			
Sasaran RPD yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus : meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar2. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan3. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem4. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan tahun 2024 - 2026.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penjabaran dari strategi untuk mencapai tujuan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Perumusan Program Pembangunan Daerah

STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KINERJA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA		
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Peningkatan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	73%	78%	83%	88%
Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	61,67%	70%	75%	80%
Peningkatan Pengelolaan Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	0%	10%	10%	10%
Membangun Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya	4	7	10	14
Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	54,55%	84%	86%	89%
Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	N/A	18%	24%	30%
Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	37	41	43	45

Adapun fokus dari program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah cagar budaya daerah yang dilestarikan.
3. Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah kunjungan museum.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan jalan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata serta Pelaku Ekonomi Kreatif.

Dalam pelaksanaan program, dijabarkan lagi dalam kegiatan dan subkegiatan. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 - 2026 ditentukan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tentunya agar program, kegiatan dan subkegiatan bisa terlaksana dengan baik dan indicator kinerja dapat tercapai, diperlukan support anggaran.

Adapun rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaannya secara jelas dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut ini.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase CB dan OPK yang dilestarikan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	73%	78%	1.145.000	83%	1.050.000	88%	1.050.000	88%	3.245.000	Bidang Kebudayaan	
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	73%	75%	1.145.000	80%	1.050.000	80%	1.050.000	80%	3.245.000		
				Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	52 obyek	50 obyek	1.095.000.000	50 obyek	1.000.000.000	50 obyek	1.000.000.000	150 obyek	3.095.000.000		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	150 orang	150.000.000		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	61,67%	70%	557.500.000	75%	695.000.000	80%	632.500.000	80%	1.885.000.000	Bidang Kebudayaan	
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	7%	23%	20.000.000	24%	25.000.000	25%	40.000.000	25%	75.000.000		
				Subkegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	360 obyek	380 obyek	10.000.000	390 obyek	10.000.000	400 obyek	10.000.000	400 obyek	30.000.000		
				Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	22 obyek	88 obyek	10.000.000	92 obyek	15.000.000	98 obyek	20.000.000	98 obyek	45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	60%	68%	537.500.000	69%	670.000.000	70%	467.500.000	70%	1.675.000.000		
				Subkegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	216 Obyek	225 Obyek	422.500.000	267 Obyek	545.000.000	279 Obyek	467.500.000	279 Obyek	1.435.000.000		
				Subkegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	0	1 Obyek	40.000.000	1 Obyek	40.000.000	1 Obyek	40.000.000	3 Obyek	120.000.000		
				Subkegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0	1 Obyek	75.000.000	1 Obyek	85.000.000	1 Obyek	95.000.000	3 Obyek	255.000.000		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	0%	10%	2.065.481.574	10%	2.065.481.574	10%	2.080.981.574	10%	6.211.944.722	UPT Museum dan Taman Budaya	
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Museum	74865 orang	90000 orang	2.065.481.574	99000 orang	2.065.481.574	109000 orang	2.080.981.574	109000 orang	6.211.944.722		
				Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	10.592 unit	10.617	475.000.000	10.642	475.000.000	10.667	475.000.000	10.667	1.425.000.000		
				Subkegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 unit	7 unit	785.000.000	7 unit	785.000.000	7 unit	785.000.000	21 unit	2.355.000.000		
				Subkegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	51 unit	51 unit	805.481.574	51 unit	805.481.574	51 unit	820.981.574	153 unit	2.431.944.722		
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	4 obyek	7 obyek	1.351.423.426	10 obyek	1.523.141.426	14 obyek	1.814.303.526	14 obyek	4.688.868.378	Bidang Pariwisata	
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas,	N/A	4 destinasi	460.000.000	5 destinasi	510.000.000	6 destinasi	560.000.000	15 destinasi	1.530.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					dan Lembaganya											
				Subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4	4 destinasi	460.000.000	6 destinasi	510.000.000	8 destinasi	560.000.000	18 destinasi	1.530.000.000		
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola	N/A	5%	733.923.426	7,5%	855.641.426	10%	1.096.803.526	10%	2.686.368.378		
				Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	60 unit	65 unit	733.923.426	70 unit	855.641.426	75 unit	1.096.803.526	75 unit	2.686.368.378		
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	N/A	4 dokumen	157.500.000	6 dokumen	157.500.000	8 dokumen	157.500.000	18 dokumen	472.500.000		
				Subkegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	12 dokumen	2.500.000	12 dokumen	2.500.000	12 dokumen	2.500.000	36 dokumen	7.500.000		
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	N/A	12 laporan	155.000.000	12 laporan	15.500.000	12 laporan	155.000.000	36 laporan	465.000.000		
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan		54,55%	600.000.000	84%	650.000.000	86%	690.000.000	89%	1.940.000.000	Bidang Pariwisata	
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata	24 Destinasi	24 destinasi	600.000.000	25 destinasi	650.000.000	26 Destinasi	690.000.000	26 Destinasi	1.940.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	yang ada											
				Subkegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan SubKegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 laporan	12 laporan	600.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	690.000.000	12 laporan	1.940.000.000		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	N/A	18 %	165.000.000	24%	105.000.000	30%	130.000.000	30%	40.000.000	Bidang Pariwisata	
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	N/A	3 Subsektor	165.000.000	4 Subsektor	105.000.000	5 Subsektor	130.000.000	5 Subsektor	400.000.000		
				Subkegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	N/A	30 orang	165.000.000	40 orang	105.000.000	50 orang	130.000.000	120 orang	400.000.000		
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Indeks Reformasi Birokrasi PD		Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	37	41	12.597.332.000	43	13.262.004.000	45	13.691.681.900	45	39.551.007.900	Sekretariat	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000		
				Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	14 dokumen	125.000.000	14 dokumen	125.000.000	14 dokumen	125.000.000	14 dokumen	375000000		
				Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	39 dokumen	125.000.000	39 dokumen	125.000.000	39 dokumen	125.000.000	39 dokumen	375.000.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK	93,73%	94%	6.008.032.000	95%	6.290.335.000	96%	6.535.296.000	96%	18.833.663.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Daerah	DPA/DPPA											
				Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	42 orang	5.758.032.000	42 orang	6.095.335.000	42 orang	6.340.296.000	42 orang	18.193.663.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	50.000.000	36 dokumen	150.000.000		
				Subkegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	30 dokumen	115 dokumen	200.000.000	115 dokumen	145.000.000	115 dokumen	145.000.000	345 dokumen	490.000.000		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian sesuai standar	80%	80%	240.000.000	85%	265.000.000	90%	240.000.000	90%	745.000.000		
				Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	150 paket	90.000.000	150 paket	90.000.000	150 paket	90.000.000	450 paket	270.000.000		
				SubKegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	15 orang	150.000.000	15 orang	175.000.000	15 orang	150.000.000	45 orang	475.000.000		
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	90%	80%	715.000.000	85%	744.000.000	90%	770.500.000	90%	2.229.500.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	20.000.000	12 paket	20.000.000	12 paket	20000000	36 paket	60.000.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	6 paket	600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	52.500.000	4 paket	55.000.000	4 paket	55.000.000	12 paket	162.500.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	75.000.000	12 paket	75.000.000	12 paket	75.000.000	36 paket	225.000.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4 paket	100.000.000	4 paket	100.000.000	4 paket	100.000.000	12 paket	300.000.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 paket	60 paket	10.000.000	60 paket	10.000.000	60 paket	10.000.000	180 paket	30.000.000		
				Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	250.000.000	12 dokumen	275.000.000	12 dokumen	300.000.000	36 dokumen	825.000.000		
				Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 dokumen	1200 dokumen	7.500.000	1200 dokumen	9.000.000	1200 dokumen	10.500.000	3600 dokumen	27.000.000		
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	0 unit	100%	588.460.000	100%	694.540.000	100%	547.327.600	100%	1.830.327.600		
				Subkegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	1 unit	488.460.000	2 unit	594.540.000	2 unit	447.327.600	5 unit	1.530.327.600		
				Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	90%	80%	2.686.730.000	85%	2.768.119.000	90%	2.843.547.300	90%	8.298.396.300		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	36 laporan	15.000.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	12 laporan	770.000.000	12 laporan	790.000.000	12 laporan	810.000.000	36 laporan	2.370.000.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	12 laporan	1.911.730.000	12 laporan	1.973.119.000	12 laporan	2.028.547.300	36 laporan	5.913.396.300		
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	90%	75%	2.109.100.000	80%	2.150.010.000	85%	2.305.011.000	85%	6.564.121.000		
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	250.000.000	27 unit	250.000.000	27 unit	250.000.000	27 unit	750.000.000		
				Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 unit	28 unit	10.000.000	28 unit	10.000.000	28 unit	10.000.000	28 unit	30.000.000		
				Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	66 unit	40.000.000	66 unit	40.000.000	66 unit	40.000.000	66 unit	120.000.000		
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1.809.100.000	1 unit	1.850.010.000	1 unit	2.005.011.000	1 unit	5.664.121.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan indikator dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), juga ditetapkan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada program pada Bab VI. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini didasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Periode Tahun 2024-2026, serta berdasarkan pada telaahan isu-isu strategis dan permasalahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah untuk periode yang sama.

Adapun IKU pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
		2024	2025	2026	
1	Persentase Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	60 Persentase	78 Persentase	83 Persentase	83 Persentase
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.940.506 Orang	1.998.721 Orang	2.078.670 Orang	2.078.670 Orang
3	Nilai evaluasi SAKIP PD	78 Nilai	79.5 Nilai	81 Nilai	81 Nilai

7.1 Indikator Kinerja Kunci

Adapun indikator kinerja kunci pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus periode tahun 2024 – 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
Urusan Kebudayaan					
1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	116	117	118
2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	50	52	54
3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	2	4	6
4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	5	5	5
5)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Penetapan, Pencatatan, Pemingkatan, Penghapusan)	Cagar Budaya	65	65	65
6)	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	221	227	234
7)	Layanan Perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan dana	Cagar Budaya	0	0	0
8)	pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Cagar Budaya	1	1	1
9)	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	1	1	1

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
10)	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Koleksi	10.617	10.642	10.667
11)	Peningkatan Akses Masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Orang	90.000	99.000	109.000
12)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum				
13)	pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	1	1	1
14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	Tim	1	1	1
15)	fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	Orang	0	0	0
16)	pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	41	41	41
17)	peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	4	4	4
18)	penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	12	12	12
19)	penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	26	26	26
Urusan Pariwisata					
1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		42	42	42
2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Unit			
3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	TDUP	15	15	15
4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	11	12	13
5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	9	10	11
6)	Jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	orang	11	12	13
7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	2	2	2
8)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Prosentase	0	0	0
9)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Prosentase	2	2	2

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	4	4	4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam periode tahun 2024 - 2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus 2024 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026.
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2024 - 2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Kudus, 11 April 2023

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KAB. KUDUS,**



MUTRIKAH, SH
Pembina
* NIP. 19670417 199102 2 001